



Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)

Vol. 1 No. 2 Desember 2020

p-issn: 2745-4470 e-issn: 2745-6315

Web: <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>



## Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah

Inda Afria Syafitri<sup>1</sup>, Yulia<sup>2</sup>, Wulan Wahyu Ningrum<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>IAIN Pontianak

### Abstract

**Purpose:** This study aims to determine how the Accounting Information System for Zakat Collection at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Mempawah Regency.

**Design/methodology/approach:** researchers used descriptive qualitative methods. The data collection techniques used are: observation, interview, and documentation. The data studied was obtained from the zakat collection report made by the zakat distribution section of BAZNAS Mempawah Regency.

**Research Findings:** result of this research is that BAZNAS Mempawah Regency still uses the old system, which is using manual recording system in its financial reporting. The system of recording, receiving, and distributing ZIS funds made is still not in accordance with relevant accounting policies. The advice given by researchers to BAZNAS is that the financial statements of BAZNAS Mempawah Regency should implement a web-based accounting information system to make it easier for the public to access the financial reporting system.

**Contribution/Originality/Novelty:** As we know that the IAI (Indonesian Accounting Association) issued PSAK 109 in order to become the basis for amil zakat institutions in preparing and presenting the expected financial statements.

**Keywords:** Accounting Information System for Zakat Collection

### Abstract

**Tujuan Penelitian:** untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah.

**Desain / metodologi / pendekatan:** peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diteliti diperoleh dari laporan pengumpulan zakat yang dibuat oleh bagian pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Mempawah.

**Temuan Penelitian:** menggunakan sistem pencatatan, penerimaan, dan penyaluran dana ZIS yang dibuat masih belum sesuai dengan kebijakan akuntansi yang relevan. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada BAZNAS yakni sebaiknya laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Mempawah menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis *web* agar memudahkan masyarakat dalam mengakses sistem pelaporan keuangan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) menerbitkan PSAK 109 supaya menjadi dasar lembaga amil zakat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi para pemakainya.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi Pengumpulan Zakat



## I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam secara demografik dan kultural. Kebiasaan berzakat sudah lama menjadi rutinitas Muslim Indonesia dari tahun ketahun. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemukakan bahwa dari Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia baru dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 triliun atau diperkirakan sekitar satu persen (Siptiaprakawira,dkk,2015). Hal tersebut membuktikan bahwa keyakinan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang masih sangat minim. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi (Hafidhuddin, 2002).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi, nilai strategis zakat dapat dilihat melalui :Pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Abdillah, 2016).

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, dan zakat maal diharapkan dapat dijadikan salah satu tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Mempawah, melalui program zakat produktif. Dalam instrumen ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, dimana didalam zakat itu sendiri terdapat sejumlah uang ataupun dana yang dikeluarkan orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan ummat.

Akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak stakeholder, maka dari itu sebuah

lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Bentuk upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan standar yang telah diterima secara umum. Hal inilah yang menjadi tujuan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dengan menerbitkan PSAK 109 supaya menjadi dasar lembaga amil zakat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi para pemakainya. Kusmiati mengungkapkan bahwa sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, biroaktif, namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan akuntabilitas LAZ diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik. LAZ diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109).

Hal lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum teknologi dapat mempermudah suatu pekerjaan seseorang. Menurut Pondok et al., 2020, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun dan menyimpan data dalam berbagai informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Selain itu, teknologi informasi merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Pondok et al., 2020, yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan keuangan. Artinya setiap perubahan pemanfaatan teknologi informasi akan menyebabkan perubahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan dan kesesuaian peraturan akuntansi yang dibuat oleh pemerintah diterapkan oleh lembaga amil zakat yang ada saat ini. Dalam hal ini penulis mengambil BAZNAS Kabupaten Mempawah sebagai objek penelitian dalam menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional dan memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Mempawah.

BAZNAS Kabupaten Mempawah masih menggunakan sistem lama, sistem pencatatan masih menggunakan sistem manual dalam pelaporan keuangannya. Sistem pencatatan, Penerimaan dan Penyaluran dana ZIS yang

dibuat masih belum sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang relevan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan yang selama ini dibuat masih rentan mengalami salah catat maupun pencatatan ganda dalam pencatatan dilaporan keuangan dikarenakan sistem pencatatan yang dilakukan masih secara manual. Sehingga menimbulkan minim nya kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada BAZNAS dan lebih mempercayai berbagi zakat kepada pemuka Agama setempat.

Menurut Chaniago (2015), pemberdayaan kegiatan zakat, beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan. Tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal (Rahmat Hakim, 2017).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dibagi menjadi dua lembaga yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Indrarini, 2017). Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Purbasari, 2015). Sedangkan LAZ atau Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Yuliafitri, 2016). Organisasi pengelola zakat baik Baznas Pusat, Provinsi, atau Kota maupun LAZ Nasional, Provinsi atau Kota, semakin kreatif mengajak para muzakki untuk membayarkan zakat serta menyediakan *platform* pembayaran zakat yang mudah dan jelas bagi umat Islam (Syahrullah, 2018).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bukan suatu hal yang asing bagi warga Negara Indonesia, termasuk penduduk Kabupaten Mempawah. Ada ratusan BAZNAS yang berdiri di Indonesia salah satunya BAZNAS Kabupaten Mempawah, BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pada organisasi nirlaba seperti BAZNAS dimulai dari penerimaan dana dari penyumbang atau donatur dan diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Mengingat pentingnya sistem pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba yang seharusnya lebih diperhatikan disamping prioritas dalam mengutamakan kualitas program-program sosial yang ada. Sistem pengelolaan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi dari sebuah lembaga atau organisasi (Tinungki, 2014).

Sistem pengelolaan yang baik harus didukung dengan sistem informasi akuntansi yang baik. Siklus transaksi keuangan yang ada pada lembaga

pengelola zakat seperti BAZ sangatlah berbeda dengan lembaga perusahaan yang mencari laba. Untuk perusahaan ada tiga siklus transaksi utama yakni siklus pembelian, pendapatan, serta siklus konversi. Namun, pada organisasi pengelola zakat hanya terdapat dua siklus transaksi utama yakni siklus penerimaan, dan siklus pendistribusian. Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh suatu badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahiq* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Pengelolaan dana zakat harus transparan, jujur dan adil. Karena itu sistem pengelolaan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, keberadaan sistem pencatatan akuntansi disini sangat dibutuhkan sebagai alat pertanggung jawaban oleh para amil dalam memberikan informasi pengelolaan dana zakat secara transparan dan terpercaya.

Zakat merupakan ibadah yang bersifat sosial agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan solusi dalam menekan kemiskinan. Hal ini mempengaruhi kedudukan lembaga zakat yang semakin maju saat ini. Seorang muslim yang perhitungan hartanya sudah mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) diwajibkan untuk menyalurkan zakat sebesar 2,5% dari hartanya kepada orang yang berhak dizakati atau melalui organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun kenyataannya, realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya. Diperlukan kerja keras untuk meyakinkan para muzakki membayarkan zakatnya secara tertib dan rutin kepada organisasi pengelola zakat yang resmi, sehingga dapat diakumulasi dalam data penghimpunan zakat nasional. Rata-rata penyaluran zakat nasional adalah sebesar 66,03% dari total zakat yang dihimpun. Pada 2016, zakat yang berhasil disalurkan ke masyarakat adalah Rp 2.931 miliar, sementara pada 2017 sebesar Rp 4.860 miliar. Dari jumlah penyaluran zakat pada 2017, sebesar 78,1% telah disalurkan ke delapan golongan *mustahik* nasional (Mubarok & Fanani, 2014).

Pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membaca laporan keuangan pengelola zakat. PSAK No.109 didalamnya memuat definisi-definisi, pengukuran dan pengakuan, penyajian hingga pengungkapan terkait kebijakan penyaluran (IAI, 2013). Pentingnya membayar zakat tidak hanya memperoleh pahala bagi *muzzaki*, namun dari hasil pengumpulan zakat tersebut bisa bermanfaat bagi *mustahiq* apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sebenarnya ZIS ini dapat berpotensi besar bagi masyarakat yang membutuhkan tidak hanya dari segi ekonomi namun juga dari segi pendidikan, sosial, spiritual, dan kesehatan. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami dan menggunakan jasa dari

lembaga pengelola zakat seperti BAZ atau LAZ, mereka cenderung membayar kewajibannya secara langsung ke pihak yang membutuhkan. Padahal telah ada lembaga khusus yang mengelola ZIS yang nantinya akan *ditasharufkan* secara adil dan lebih merata.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, sebagian besar masyarakat semakin merasakan bahwa informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting (Kabuhung, 2013). Demikian juga pada suatu organisasi diperlukan adanya sistem informasi, baik organisasi yang bertujuan mencari laba maupun nonlaba. Salah satu sistem informasi yang penting dalam suatu organisasi yaitu sistem informasi akuntansi (Kabuhung, 2013). Output dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang nantinya akan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan untuk masa depannya (Rini, 2010). Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang efektif sangatlah penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi BAZNAS.

BAZNAS membutuhkan dukungan dari pemerintah serta sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen. Tanpa dukungan keduanya pengelolaan zakat pada sebuah lembaga zakat tidak akan efektif dan efisien, untuk itu dibutuhkan data dan sistem informasi yang jelas serta akurat. Data dan informasi merupakan aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Informasi yang didapat dari aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam organisasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan untuk menetapkan tanggung jawab dari setiap tindakan yang diambil. Pada suatu organisasi diperlukan adanya sistem informasi, baik pada organisasi yang bertujuan mencari laba maupun organisasi yang tidak mencari laba. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuannya dan mempertahankan keberadaannya di dalam masyarakat maka setiap organisasi memerlukan sistem informasi yang baik.

Namun demikian setelah peneliti mengamati bahwasanya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dana zakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan dana zakat, masalah kemiskinan yang sangat parah dan cakupan wilayah yang cukup luas. Selain itu juga beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan donator merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam *fundraising*. Pengetahuan masyarakat (donatur) mengenai sistem pengumpulan keuangan dan sistem informasi akuntansi pada BAZNAS masih kurang, sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BAZNAS.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengamati dan mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah penyajian dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dengan judul

*"Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengumpulan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah"*.

## II. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Akuntansi

Menurut Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountant* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang mengenai transaksi-transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan yang kemudian diinterpretasikan hasilnya. Menurut Kiesodkk (2010), akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri atas tiga aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam proses identifikasi ini, terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan.

Menurut Hanz Kartikahadi, dkk. (2016:3), Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Agie Hanggara (2019:1), Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Sedangkan

Menurut Surwadjono (2015:10), Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu proses untuk mencatat, mengidentifikasi, dan menyajikan informasi yang relevan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

### 2. Akuntansi Syariah

Seiring dengan meningkatnya rasa keberagamaan (*religiusitas*) masyarakat muslim menjalankan syariah Islam dalam kehidupan *social ekonomi*, semakin banyak institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Untuk mengelola institusi Islami ini diperlukan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut, dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan syariah. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islami inilah

yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah.

Menurut Triyuwono (2012:104), akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkan akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan *humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikan*.

Menurut Harahap (2001), Akuntansi Syariah (*shari'a accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika, dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam (*Islamic Accounting*). Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideologi.

### 3. Sistem Informasi Akuntansi

#### a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018:10), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Sistem Informasi Akuntansi juga merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam bentuk informasi. Sistem Informasi Akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual maupun melalui sistem terkomputerisasi.

Sistem Informasi Akuntansi juga merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. SIA merupakan sub sistem yang merupakan satu kesatuan sistem *business* proses yang saling terkait satu sama lain (Marina, 2017).

#### b. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Mulyadi (2016:5), mengemukakan empat tujuan umum sistem akuntansi yaitu:

- 1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan sistem akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur sangat memerlukan pengembangan sistem

akuntansi lengkap, hal ini berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar.

- 2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Sering kali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perusahaan.
- 3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan *intern*. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.
- 4) Untuk melengkapi biaya *klerikal* dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut.

Berdasarkan tujuan sistem akuntansi yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan sistem akuntansi untuk menyediakan informasi bagi perusahaan sehingga dapat memperbaiki sistem yang sudah ada sesuai dengan sistem pengendalian *intern* yang baik.

#### **c. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi**

1. Mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, SIA juga dapat mencatat semua sumber data yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat.
2. Mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan SIA.
3. Membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-

jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat.

4. Mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak.
5. Sebagai suatu sistem pengendali keuangan, agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait.

#### 4. Definisi Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Menurut Salim (2016: 128), dijelaskan bahwa menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada *Allah Ta'ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariah islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Zakat menurut bahasa berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan. Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya yang diwajibkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan suatu kewajiban setiap individu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang diatur berdasarkan ketentuan *syara'*. Zakat termasuk rukun islam, diwajibkan pada tahun kedua hijriah, atas dasar ayat- ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*.

Zakat diwajibkan atas orang islam dan mereka yang memiliki senisab harta secara sempurna (*al-milk al-tam*). Sebagian ulama, mengecualikan anak-anak dan orang gila, dengan alasan bahwa zakat adalah ibadah seperti shalat, sedangkan mereka ini bukan ahli ibadah. Hadist yang menerangkan bahwa Rasulullah bersabda:

“Kembangkanlah harta anak-anak yatim, sehingga tidak termakan oleh zakat”.  
(HR. Ad Daruquthni dan Baihaqi, beliau berkata: “*Sanadnya Shahih*”

Hadits ini jelas berbicara tentang zakat yang dikenakan atas harta anak yatim. Anjuran agar harta anak yatim dikembangkan melalui usaha pada hadits ini dikaitkan dengan alasan agar harta mereka jangan habis karena dikeluarkan zakatnya. Bila tidak dikembangkan, tentu zakatnya harus dikeluarkan dari pokok harta itu sendiri, tetapi melalui usaha, pembayaran zakat dapat dikeluarkan dari laba yang diperoleh sehingga harta itu tidak berkurang karenanya. Sesuai pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan atau juga sedekah yang bersifat suka rela. Zakat tentu saja berbeda karena sebagai kewajiban sifatnya bisa memaksa, kepada para pembangkangnya sekalipun.

Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat merupakan kewajiban syariah, yang harus diserahkan kepada *mustahik*, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*) dan peruntukannya.

#### **b. Macam-Macam Zakat**

Dalam berbagai literatur dan referensi nomatif, zakat terdiri atas dua macam yaitu zakat jiwa dan zakat mal. Zakat jiwa ini bisa disebut juga dengan istilah zakat fitrah yang lebih dimaknai sebagai zakat untuk menyucikan diri dengan kata lain, melalui zakat manusia menjadi fitrah kembali. zakat ini dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri) atau ada juga yang menyatakan sebagai zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan syiam (puasa) yang difardhukan. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu sha' (3,5 liter) makanan pokok atau bisa berupa yang nilainya sebanding dengan ukuran atau harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Zakat fitrah ini merupakan zakat yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat islam atau setiap jiwa yang hidup dikalangan umat islam, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa atau tua, laki-laki atau perempuan, wajib untuk membayar zakat fitrah. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu membayar zakat fitrahnya sendiri, kewajiban membayar zakat dipikul oleh seseorang yang bertanggung jawab memberi nafkah atas dirinya. Artinya, zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan bagi seluruh kalangan umat islam tanpa memandang “siapa mereka”, “bagaimana mereka” dan “dimana mereka”.

Ada dua hikmah dengan dilaksanakannya kewajiban zakat, yaitu: pertama, yang berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan

Ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kekurangan puasanya. Dan yang kedua, adalah hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan masyarakat. Zakat fitrah itu dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang yang membutuhkan.

Dalam hal ini fokus tentang pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terdapat pada bagian kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pendistribusian pasal 25 "Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam" dan pasal 26 "Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan". Hadis yang menjelaskan tentang zakat yaitu:

*"Ambillah zakat dari harta mereka, guna memberikan dan menyucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (Q.S. At Taubah: 103)

Perlu diketahui, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada rasul dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati mereka. Serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul-nya agar dia mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang yang mencampurkan amal shaleh dengan amal buruk, walaupun ayat itu diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad karena malas. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosadosanya. Jadi, setiap orang yang ada setelah mereka adalah seperti mereka juga dan hukum bagi mereka juga sama.

### c. Syarat dan Wajib Zakat

Beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia memberikan definisi tentang zakat sebagai barang yang dikeluarkan untuk harta maupun diri sendiri kepada pihak

tertentu.

Rincian pihak yang wajib dizakati ada di dalam Surat At-Taubah ayat 60. Selain itu perintah Allah terkait mengeluarkan zakat ini juga disebutkan dalam Al Qur'an yaitu Al Baqarah ayat 110. Adapun beberapa syarat zakat yaitu:

### 1. Merdeka

Merdeka menjadi syarat wajib yang pertama sesuai dengan kesepakatan para ulama terdahulu. Budak atau hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat. Justru, siapa yang menjadi tuannya itulah yang wajib membayarkannya. Namun, zaman sekarang, semua orang sudah merdeka, artinya perbudakan di dunia sudah dihapuskan. Jadi setiap orang muslim yang sudah baligh dan memiliki kemerdekaannya sendiri, hukumnya wajib mengeluarkan zakat.

### 2. Islam

Mengingat istilah zakat melekat pada ajaran agama Islam, maka apabila seseorang ingin menunaikannya harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama tidak ada kewajiban berzakat bagi orang yang beragama non Islam.

Hal ini dikarenakan zakat adalah ibadah yang mensucikan. Berbeda halnya dengan pendapat *madzhab syafi'iyah* yang tetap mewajibkan orang murtad (keluar dari agama Islam) untuk membayar zakat sebelum dia murtad. Artinya tetap harus dilaksanakan selama ia masih memeluk agama Islam, walaupun sekarang berpindah agama.

### 3. Baligh dan Berakal

Syarat wajib zakat yang ketiga harus baligh dan berakal. Para ulama yang menganut *madzhab Hanafiyah* memasukkan persyaratan ini harus dipenuhi sebelum seseorang menunaikan zakat. Anak kecil dan orang gila tidak memiliki keharusan untuk membayar zakat.

Namun, ada juga mayoritas ulama yang berpendapat bahwa baligh dan berakal bukanlah syarat mutlak ditunaikannya zakat. Anak kecil dan orang gila tetap wajib mengeluarkan zakat yang dibebankan pada wali masing-masing. Inilah alasan mengapa bayi yang lahir pada akhir Bulan Ramadhan sebelum terbitnya fajar wajib dibayarkan zakat oleh orang tuanya.

### 4. Kondisi Harta

Zakat mal adalah zakat harta yang mana syarat wajibnya juga dilihat dari kondisinya. Dalam artian, harta yang bisa dizakatkan ada lima jenis. Dua keping logam yang berstatus uang kertas, barang temuan, tambang, buah-buahan, dagangan dan binatang ternak.

Semua kondisi harta tersebut jika diamati secara seksama bisa berkembang alias produktif. Jadi bagi siapa saja yang ingin berzakat

mal namun barang yang diberikan tidak berpotensi berkembang, maka tidak sah.

#### **5. Kondisi Harta Sudah Mencapai Nisab**

Berdasarkan pandangan syariat syarat wajib pemberian harta untuk zakat juga harus mencapai nisab atau batas minimal sebanyak satu ukuran. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 yang diterbitkan pada tahun 2004. Peraturan tersebut berbicara tentang bagaimana syarat dan tata cara menghitung zakat fitrah dan mal. Berikut ketentuan rincinya:

- a. Apabila yang dizakatkan berupa perak, emas dan logam mulia lainnya, kemudian uang, surat berharga, perniagaan, perikanan, pertambangan dan perindustrian maka harus senilai dengan 85 gram emas (harga yang berlaku saat itu).
- b. Apabila zakat yang ingin diberikan berupa hasil kehutanan, pertanian dan perkebunan maka senilai 653 kg gabah (padi).
- c. Apabila yang ingin dizakatkan untuk jenis pendapatan dan jasa maka harus senilai dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras.

#### **6. Kepemilikan Penuh atau Sempurna Terhadap Harta yang Diberikan**

Seperti yang sudah disinggung pada pembahasan di atas, syarat wajib zakat harus memiliki hak penuh atau sempurna terhadap harta yang nantinya akan diberikan. Beberapa kalangan ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Perbedaan ini terletak pada apakah kepemilikan yang dimaksud berada di tangan, dalam hal pengelolaan atau asli.

Syarat ini sebenarnya juga sudah dibahas oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul Fiqih Lima Mazhab. Arti dari kepemilikan penuh ini maksudnya adalah orang yang memiliki harta dan ia menguasai penuh atas harta benda tersebut, dan mampu mengeluarkan berapapun sesuai dengan kehendaknya. Selain itu para ulama' lain juga menyatakan bahwa harta yang dirampas atau hilang dari kepemilikan yang sah, maka tidak wajib dikeluarkan zakat sekalipun sudah menjadi hak milik si pencuri atau orang kedua.

#### **7. Sudah Mencapai Haul**

Secara singkat haul merupakan batasan waktu dalam tahun hijriyah atau terhitung 12 bulan qomariyah penuh. Kepemilikan harta ini wajib dikeluarkan zakat sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Penjelasan tersebut adalah tidak ada wajib zakat pada harta benda sampai genap memenuhi satu tahun. Menggenapkan selama satu tahun ini merupakan syarat wajib zakat bagi mereka yang ingin berzakat tanaman maupun buah-buahan.

Adapun mengenai zakat kedua jenis tersebut harus ditunaikan ketika sudah berbuah dan tidak ada kerusakan sedikitpun. Berbuah dan aman yang dimaksud apabila sudah mencapai batas bisa

dimanfaatkan namun belum waktunya panen.

#### **8. Tidak Ada Hutang**

Syarat wajib zakat selanjutnya adalah tidak ada hutang. Syarat ini disampaikan oleh kalangan yang menganut Madzhab Hanafiyah. Para ulama tersebut berpendapat bahwa adanya hutang akan menghalangi kewajiban zakat itu sendiri, baik itu pajak bumi, utang jaminan atau yang lainnya.

Berbeda halnya dengan pendapat Madzhab Syafiiyah yang tidak mensyaratkan demikian, baik orang yang berhutang atau tidak keduanya tetap wajib dikenakan pembayaran zakat. Mayoritas orang Indonesia menganut Madzhab yang kedua ini.

#### **9. Lebih dari Kebutuhan Pokok**

Syarat yang terakhir apabila seseorang ingin menunaikan zakat harus memiliki harta lebihan untuk memenuhi kebutuhan pokok di hari besoknya. Ibnu Malik menjelaskan bahwa kebutuhan pokok yang dimaksud disini adalah *natkhat*, alat perang, tempat tinggal dan lainnya.

Hal ini berlaku untuk zakat fitrah yang mana seseorang harus mempunyai sesuatu yang bisa dimakan dan digunakan untuk malam hari dan besoknya (Idul Fitri). Mereka juga bisa hidup hingga Bulan Ramadhan berakhir. Jadi itu dia beberapa syarat sah zakat. Apabila tidak terpenuhi, maka ibadah zakat dianggap tidak sah.

#### **d. Strategi Pengumpulan Muzakki**

Secara teoritis strategi (siasat) termasuk jenis rencana dalam keseluruhan aktivitas manajemen, karena akan menentukan tindakan-tindakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pada dasarnya adalah menentukan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi dalam meningkatkan zakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu penghimpunan Zakat Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan dakwah (ceramah agama, konsultasi publik, seminar, pelatihan, dan sesi pertanyaan baik dari media tertulis, radio, berita dan online) untuk melaksanakan penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya.

Upaya sosialisasi seharusnya didukung oleh pemerintah sehingga dapat mengefisienkan penggunaan operasional dana zakat di lembaga amil zakat tersebut. Upaya fundraising atau pencarian

dana melalui aktivitas promosi juga harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal. Sistem komputerisasi manajemen zakat untuk mewujudkan prinsip tata kelola dan kemudahan metode pembayaran zakat.

Berbagai fasilitas kemudahan pembayaran zakat diantaranya dalam bentuk uang elektronik, konter bank, phone banking dan internet banking. Pengembangan perangkat teknologi juga diarahkan untuk menerapkan fungsi penyaluran dana yang efektif dan efisien. Pemerintah juga ikut andil dalam mendorong penghimpunan zakat melalui kampanye pemotongan gaji pegawai secara langsung dalam bentuk surat edaran atau kebijakan aturan daerah maupun pusat. Pelaksanaan penghimpunan zakat bisa dilakukan dengan melalui dua media, yaitu media offline dan media online.

### 1. **Media Online**

Agar setiap program yang dimiliki BAZ terlaksanakan dengan baik, maka diperlukan donatur untuk mendapatkan dana. Dalam proses pencarian donatur BAZ harus mempunyai strategi untuk menyampaikannya melalui media dengan pemanfaatan internet seperti media sosial. Media sosial dimanfaatkan oleh BAZ sebagai sarana penyampaian informasi ke khalayak ramai, karena internet memiliki jangkauan yang luas.

Untuk pengelolaan media ini BAZ harus memiliki tim khusus yang ahli sehingga informasi yang disebarkan menjadi menarik bagi masyarakat luas, upaya ini dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang keberadaan Lembaga serta tertarik untuk berdonasi. Dengan cara ini diharapkan dana akan terhimpun. Melalui akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter dan Website BAZ secara aktif menyampaikan informasi, memperkenalkan setiap program kegiatan yang dikemas semenarik mungkin agar mendapat minat masyarakat, sehingga dapat menggerakkan hatinya untuk melakukan donasi. Masyarakat bebas memilih setiap program untuk memberikan donasi.

### 2. **Media Offline**

Merupakan metode pengumpulan zakat yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung tanpa bantuan internet dalam kegiatannya. Dengan melakukan pelayanan langsung di kantor, melakukan penyebaran spanduk, brosur, pamflet, kotak amal dan majalah swadaya serta membuat sebuah Brand Kencleng (celengan) selain itu BAZ juga harus banyak bekerjasama dengan mitra.

### 3. **Promosi**

Promosi terbagi dalam beberapa program yaitu:

- a) Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat.  
Dalam program ini, penekanan dan point utama yang perlu diperhatikan adalah bentuk komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, dan media kampanye. Konten yang perlu disampaikan dalam kampanye ini harus membawa kepada paradigma bahwa masih banyaknya saudara sesama muslim yang masuk dalam kategori mustahik (penerima zakat) sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Sekecil apapun kontribusi muzakki sebagai seorang donatur dapat membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Aksi nyata sebagai seorang muzaki (donatur) adalah cukup menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga amil zakat akan mendayagunakan dana zakat dalam bentuk program pemberdayaan dan bantuan kepada para mustahik.
- b) Perlunya perluasan kerjasama kelembagaan dalam penggalangan dana zakat.  
Seperti halnya pemungutan zakat melalui potong gaji pegawai atau *payroll* secara otomatis. Kerjasama bisa ditingkatkan menuju pembuatan program penyaluran dan pendayagunaan bersama sesuai dengan aspirasi dan keinginan muzakki individu dan organisasi.
- c) Seminar dan diskusi juga salah satu bentuk media dalam sosialisasi zakat.  
Di dalam seminar pengelola zakat harus mempunyai kode etik formal, penampilan yang sesuai, terutama dalam bentuk sikap dan bertutur apar konten zakat yang diberikan dapat diterima dengan baik dan benar kepada muzakki.
- d) Ceramah agama, konsultasi publik, pelatihan, dan sesi pertanyaan baik dari media tertulis, radio, berita dan online.

## 5. Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat

### a. Pengertian *Fundraising*

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*. *Fundraising* zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata (Abidah, 2016: 164-165).

Ada dua hal yang menyebabkan meningkatnya *fundraising* dana

zakat. Pertama adalah semakin meningkatnya kesadaran berzakat umat Islam dan yang kedua adalah tingkat kepedulian yang besar terhadap nasib sesamanya. Tingkat kepedulian ini diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat. (Hamka, 2013: 71). *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat (Furqon, 2015: 36).

#### **b. Konsep *Fundraising* Zakat**

Konsep Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada *mustahik*. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi.

Konsep amil dalam kajian fiqh adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* zakat. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiknya*. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain hartazakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat islam untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan denganzakat.

#### **c. Unsur-Unsur *Fundraising* Zakat**

Agar calon *muzakki* terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada LPZ, maka LPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur *fundraising*, yaitu:

- 1) Identifikasi donatur atau calon *Muzaki* pengenalan terhadap calon *muzaki* diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku calon *muzaki*. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan dan dimana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang, merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur. Dengan

adanya identifikasi calon *muzaki* mempermudah strategi *fundraising* selain itu OPZ dapat memiliki *data base muzaki*.

- 2) Penggunaan metode *fundraising* setelah mengidentifikasi calon *muzaki*, LPZ dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon *muzaki* (Furqon 2015: 39-40).

#### d. Metode *Fundraising* Zakat

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam *fundraising* dana ZIS, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

- 1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzaki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzaki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *muzaki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *directmail elektronik* seperti *faxmail*, *email*, *voicemail*, *mobile mail*: sms, mms, *telefundraising* dan presentasi langsung.

- 2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzaki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzaki* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image company* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan lain-lain. (Furqon, 2015:36-42).

#### e. Optimalisasi Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat

Dana zakat di Indonesia berpotensi cukup besar dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan bagi lembaga dan program sosial keagamaan. Dalam rentang 10 tahun terakhir 23 potensi dana umat tersebut sudah dikelola secara baik dan profesional seiring dengan lahir dan berkembangnya lembaga sosial islam yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat yang dikenal dengan Lembaga Pengelola Zakat. Kemajuan dalam penggalangan ini tidak diimbangi dengan terobosan baru dibidang pengumpulan.

Pemanfaatan dana umat sampai saat ini masih terbatas pada

masalah-masalah yang bersifat *charity* yang menyerap lebih dari 50 persen dari keseluruhan dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Minimnya dukungan terhadap persoalan di luar yang bersifat *charity* menurut Hamid Abidin disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

- 1) Program menyumbang masyarakat yang *karitatif* atau lebih mendukung program yang berkaitan secara langsung dengan dirinya dan penderitaan orang lain (sifatnya penyantunan).
- 2) Prioritas program dan cara pemecahannya. Minimnya dukungan terhadap *non charity* karena masyarakat dan LPZ belum melihatnya sebagai prioritas utama yang perlu didukung. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam memahami masalah sosial dan pemecahannya.
- 3) Pemahaman teologi atau ajaran keagamaan yang sempit berkaitan dengan pengumpulan zakat menjadi penyebab utama belum optimalnya pengumpulan zakat (Kementerian Agama RI, 2011:58-59).

#### **f. Lingkungan Kewenangan Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Berdasarkan Tingkatnya**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat tertuang pada BAB VI pasal 53 s.d. 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: Pasal 53 menerangkan bahwa:

- 1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung.
- 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a) Lembaga Negara.
  - b) Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
  - c) Badan usaha milik negara.
  - d) Perusahaan swasta nasional dana asing.
  - e) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  - f) Kantor-kantor perwakilan negara asing atau lembaga asing.
  - g) Masjid Negara.
- 3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.
- 4) BAZNAS Provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung.
- 5) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a) Kantor instansi vertikal.

- b) Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Lembaga Daerah Provinsi.
  - c) Badan Usaha Milik Daerah provinsi.
  - d) Perusahaan swasta skala provinsi.
  - e) Perguruan tinggi.
  - f) Masjid raya.
- 6) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi. Sedangkan pada Pasal 55 dijelaskan tentang:
- a) BAZNAS Kabupaten atau Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung.
  - b) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - c) Dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
    - 1) Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau Lembaga Daerah Kabupaten atau Kota.
    - 2) Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten atau Kota.
    - 3) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten atau Kota.
    - 4) Perusahaan swasta skala Kabupaten atau Kota.
    - 5) Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya.
    - 6) Sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lain.
    - 7) Kecamatan atau nama lainnya, dan
    - 8) Desa atau kelurahan atau nama lainnya.

## 6. Definisi Strategi

### a. Pengertian Strategi

Dalam buku Manajemen Strategi Pengetahuan yang dikutip oleh Kusumadmo (2013), kata strategi secara etimologis berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani yang terbentuk dari kata stratos atau tentara dan kata ego atau pemimpin. Dalam Oxford Learner's Pocket Dictionaries (2010), Strategy (noun): a plan of action designed to achieve a long-term or overall aim. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti rencana aksi yang dirancang untuk mencapai jangka panjang atau tujuan secara keseluruhan.

Menurut Quinn mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Sedangkan menurut William F. Glueck, strategi adalah rencana terpadu yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dasar perusahaan dapat tercapai. William F. Glueck mengartikan strategi sebagai

sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. William J. Stanton mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luar dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kesimpulan yang dapat penulis ambil menurut para ahli diatas, bahwa strategi merupakan suatu bentuk seni ataupun rangkaian rencana guna mencapai tujuan suatu organisasi agar tercapai dengan baik dan efisien.

#### **b. Fungsi dari Strategi**

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

#### **c. Faktor Keberhasilan Strategi**

Faktor keberhasilan strategi ada empat diantaranya:

- 1) Tujuan yang sederhana, konsisten dan jangka panjang.
- 2) Pemahaman yang memadai tentang lingkungan kompetitif
- 3) Penilaian sumber daya yang objektif.
- 4) Implementasi efektif

#### **7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Pada saat ini di Indonesia, otoritas negara sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga intermediary (Amil), dimana berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada pasal 1 mengenai BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan pada pasal

2 disebutkan bahwa BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pada pasal 15 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota. Dengan demikian Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu instansi atau wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, penyaluran (pendistribusian), dan pendayagunaan zakat. Selain itu BAZNAS juga bertugas memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik. Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta mendistribusikannya dan mendayagunakannya sesuai syariat islam.

#### 8. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dibentuk berdasarkan kekuatan hukum yaitu izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Penggolongan Lembaga Amil Zakat yaitu:

- a) LAZ berbasis Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) LAZ ini didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengumpul zakat, LAZ dalam kelompok ini seperti LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Dompot Dhuafa.
- b) LAZ Berbasis Perusahaan (*corporate*) LAZ ini didirikan dengan basis perusahaan seperti Baitul Maal Muamalat.
- c) LAZ berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) LAZ ini didirikan dengan basis masa seperti LAZ NU (Ormas NU), LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah).
- d) LAZ berbasis Masjid LAZ berbasis perkumpulan jamaah masjid.

### III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Mempawah dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data penelitian ini bersumber dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Kabupaten Mempawah serta sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian.

### IV. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa BAZNAS Kabupaten Mempawah telah melakukan pengelolaan zakat dengan

baik, Menurut Andri Soemita (2019), Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS merupakan suatu instansi atau wadah yang dibentuk pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS juga merupakan salah satu lembaga yang membantu perekonomian masyarakat dalam mendapatkan dana dari muzakki yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah untuk masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Menurut hasil dari wawancara dengan informan penelitian, adapun pembahasan yang didapat yaitu:

**a. Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah.**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahid Wachyu Adi Winarto dan Farah Annisa (2020), tentang "Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan". Dalam jurnalnya menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi ZIS pada LAZISNU Kota Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK 109 dan sudah terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi bagi masyarakat.

Sedangkan hasil yang peneliti dapat tentang Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah yaitu Sistem Informasi Akuntansi yang dilakukan masih menggunakan sistem pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran secara manual. sistem pencatatan dalam penyajian laporan keuangan masih rentan mengalami salah catat maupun pencatatan ganda, untuk sistem penyimpanan laporan keuangan juga masih terbilang lalai dalam penyimpanannya, sehingga mengakibatkan minimnya data yang peneliti dapat.

Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional perlu diikuti dengan proses Akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat, untuk melakukan proses tersebut perlu adanya sistem pengolahan informasi yang menunjang pelaksanaan yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dalam setiap prosesnya. Melalui Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan.

Penting untuk setiap lembaga Amil Zakat memiliki Sistem Informasi yang baik agar kualitas layanannya meningkat dan masyarakat lebih percaya lagi terhadap lembaga amil zakat. Manfaat yang dirasakan oleh lembaga dalam melakukan aktifitasnya bisa dirasakan ketika suatu sistem dapat membantu untuk mencapai tujuan dengan kemudahan yang

dirasakan dari pada menggunakan sistem manual. Untuk mempertanggung jawabkan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Mempawah perlu meningkatkan pengelolaan sistem informasi apalagi yang menyangkut Sistem Informasi Akuntansi lembaga itu sendiri.

**b. Metode Pengumpulan (Fundraising Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah.**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Renald Reagen pada tahun 2018. Penelitian skripsi dengan judul “Dampak Penerapan Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)” Strategi fundraising yang diterapkan dompet dhuafa terbagi menjadi dua yaitu, direct fundraising yang terdiri dari kampanye zakat, iklan respon direct mail, telemarketing, jemput zakat serta konter, dan indirect fundraising yang mencakup pemotongan penjualan, produk campuran, kerja sama promo charity dan event fundraising. Proses fundraising yang diterapkan mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, mendorong kepada kesadaran, motivasi dan kepedulian.

Sedangkan hasil yang peneliti dapat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah yaitu BAZNAS Kabupaten Mempawah menggunakan metode pengumpulan secara langsung (Direct Fundraising) dan tidak langsung (Indirect Fundraising). BAZNAS Kabupaten Mempawah telah mempunyai kewenangan untuk memiliki unit pengumpulan zakat pada setiap dinas yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS. Bupati Mempawah juga telah mengeluarkan surat tentang aturan pegawai wajib mengeluarkan zakatnya di BAZNAS.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Mempawah telah membuat program dalam penyaluran zakat infak dan sedekah, ada lima program dalam penyaluran ZIS yaitu, tentang program kesehatan, program kemanusiaan, program pendidikan, program peduli ekonomi, dan program dakwah. Program-program tersebut telah terlaksanakan dengan baik, namun masih terdapat hambatan dalam pengumpulan zakat tersebut.

**c. Strategi Meningkatkan Jumlah Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Mempawah.**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasri NIM 11444101288, skripsi tahun 2018, dengan judul Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki berisi tentang uraian pembahasan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Meningkatkan Jumlah Muzakki di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil yang didapat bahwasanya strategi yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah muzakki antara lain rencana strategi BAZNAS, usaha strategis BAZNAS, menentukan target dan sosialisasi BAZNAS.

Sedangkan hasil yang peneliti dapat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah bahwa strategi yang amil lakukan dalam meningkatkan muzakki yaitu dengan cara mensosialisasikan dan mempromosikan lembaga BAZNAS kepada masyarakat secara langsung, bertujuan agar masyarakat dapat mengenal lembaga zakat yang ada dilingkungan mereka. BAZNAS Kabupaten Mempawah juga memperluas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) serta berupaya mengembangkan atau memperkenalkan program-program yang ada di lembaga BAZNAS sendiri, agar program-program tersebut dapat dikenal secara luas oleh masyarakat dan dana zakat dapat tersalurkan melalui program-program yang ada.

Untuk strategi pengumpulan zakat di BAZNAS menurut hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa terdapat komponen pengendalian internal yang masih kurang dikarenakan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mengakibatkan Sistem Informasi Akuntansi pengumpulan zakat kurang maksimal. Minimnya pekerja di BAZNAS Kabupaten Mempawah yang menimbulkan terjadinya kelalaian dalam proses pencatatan dan penyimpanan laporan sehingga sistem pencatatan, penerimaan, dan penyaluran dana ZIS belum sesuai dengan kebijakan akuntansi yang relevan. Untuk pengumpulan zakat masyarakat di Kabupaten Mempawah lebih dominan mengeluarkan zakatnya secara langsung ke muka agama dibandingkan harus melibatkan lembaga BAZNAS itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasiman selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Mempawah bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempercayai lembaga BAZNAS.

## V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengumpulan Zakat pada Baznas Kabupaten Mempawah maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Mempawah masih menggunakan sistem lama, sistem pencatatan masih secara manual dalam pelaporan keuangannya. Sistem pencatatan, Penerimaan dan Penyaluran dana ZIS yang dibuat masih belum sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang relevan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan yang selama ini dibuat masih rentan mengalami salah catat maupun pencatatan ganda dalam pencatatan dilaporan keuangan dikarenakan sistem pencatatan yang dilakukan masih secara manual.
2. Metode Pengumpulan (fundraising) zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem pengumpulan zakat. Adapun kelebihanya yaitu, adanya Unit Pengumpulan Zakat dimasing-masing kantor atau lembaga yang telah menyalurkan zakat ke BAZNAS, banyak Pegawai

Negeri yang telah mengeluarkan zakatnya ke lembaga BAZNAS Kabupaten Mempawah. Namun kekurangan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Mempawah yaitu kurangnya minat masyarakat untuk bergabung dengan BAZNAS Kabupaten Mempawah, kurangnya komunitas pemahaman tentang mengeluarkan zakat ke BAZNAS. Jadi masih banyak masyarakat yang belum memahami masalah mengeluarkan zakat langsung ke lembaga BAZNAS yang ada di Kabupaten Mempawah.

3. Strategi meningkatkan jumlah muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Mempawah dengan mensosialisasikan dan mempromosikan lembaga BAZNAS itu sendiri pada masyarakat secara langsung agar masyarakat dapat mengenal lembaga zakat yang ada di lingkungan mereka. Tidak hanya itu BAZNAS Kabupaten Mempawah juga memperluas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta melayani muzakki dengan baik dan keterbukaannya pada masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Mempawah juga berupaya mengembangkan atau memperkenalkan program-program yang ada di lembaga BAZNAS sendiri, agar program-program tersebut dapat dikenal secara luas oleh masyarakat dan dana zakat dapat tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan melalui program-program yang ada. Faktor pendukung yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu dengan adanya dukungan dari pemerintah, adapun faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu kurangnya pemahaman tentang zakat dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat.

#### Daftar Pustaka

- Abidah, Atik. 2016. Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, Volume 10 No. 1.
- Afifatur Rohmah. 2018. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah berbasis Komputerisasi pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Malang". Skripsi. UIN MMI. 2018. hlm 98.
- Ahmad Furqon. 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang: Karya Abadi Jaya. hlm 44-45.
- Ahmad Hasan Basori. 2015. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Integratif*. Vol. 1. No. 1.
- Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo. *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 3. No. 1 (2020). hlm 25-33.
- Anis Khoirun Nisa. 2016. *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid*

- Agung (Lazisma) Jawa Tengah. Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Anriani. 2022. *Analisis Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sinjai Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arim Nasim. 2014. *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki*. Vol. 2, No. 3. hlm 560.
- Atieq Muhammad Qoes Atieq dan Wulan Nur Alam. 2022. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Cirebon. *JAGOE: Journal Actual Organization of Economic* 3, no. 3. hlm 185-99.
- Ayu Susilawati. 2022. *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Meningkatkan Muzakki di Kabupaten Pesawaran*. Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Burhan bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Universitas Press. hlm 128.
- Cici Wijayanti, dkk. 2020. Penerimaan Pengguna Terhadap Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dan Kesesuaian dengan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 7. No. 1.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Jabal. hlm 203.
- Efri Syamsul Bahri, dkk. 2021. Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Zawa: Management of Zakat and Waqf*. Vol. 1. No. 1.
- Eko Bahtiar. 2020. Analisis Swot terhadap Strategi Pengembangan Baznas Kabupaten Mempawah dalam Penghimpunan Dana Zakat. *Journal of Islamic Law*. Vol. 1. No. 1.
- Imas Maelani dan Yoiz Shofwa Shafrani. 2022. Fundraising Strategi Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Bayumas. *Jurnal Social Science Studies*. Vol. 2. No. 2.
- Ekayanti Mutmainah. 2019. *Sistem Distribusi Dana Zakat pada Baznas Kota Palopo*. Skripsi Sarjana. IAIN Palopo.
- Farida Prihatin. 2005. *Hukum Islam Zakat dan wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Fintri Indriyani, Abdullah Guntur Wahyu. *Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor*.
- Imas Maelani dan Yoiz Shofwa Shafrani. 2022. Fundraising Strategi Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Bayumas. *Jurnal Social Science Studies*. Vol. 2. No. 2.
- Kabuhung, Merystika. 2013. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaandan Pengeluaran Kas Untuk Perencanaan Dan Pengendalian keuangan pada

- organisasi nirlaba keagamaan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Kemenag, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. (Online). [dki.kemenag.go.id/file/undang-undang/mou.pdf](http://dki.kemenag.go.id/file/undang-undang/mou.pdf). (diakses pada Senin 2 Agustus 2018).
- Koyimah dan Ika Zutiasari. 2020. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq Sedekah (ZIS) pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT)*. hlm 13.
- Krismiaji. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hlm 13.
- Lexy J Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm 186.
- Lina Lutfiana, dkk. 2020. Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Lazisnu Kota Pekalongan). *Jurnal Riset Akuntansi Politala*. Vol. 3. No. 1, 33.
- Lina Lutfiana, Ihwani Mukharomatul Putri, dan Anisa Nuril Fajriyah. 2020. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo. *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 3. No. 1. hlm 25–33.
- M. Aril Fahad. 2019. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Baznas, Pendapatan dan Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mal di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang*.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 2012. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- M. Iqbal Yusuf Akbari. 2019. *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nazlah Khairina. 2019. Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah, (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Medan). *Jurnal AT-Tawassuth*. Vol. IV. No 1.
- Novi Khomsinah. 2021. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Berbasis Komputerisasi (Studi pasa Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang)*. Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nurul Huda dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenadamedia. hlm 30.
- Nur Shantika dan Wayan Sujana. 2022. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*. Vol. 4. No. 2.
- Oktavia Zuneiroh dan Indah Syofiah. 2023. Strategi Fundraising dalam Penerimaan Dana ZIS pada Kantor Layanan Lazismu Wirobrajan. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vo; 6. No. 1.

- Ricky Pebriyanto. 2020. *Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Lampung*. Skripsi Sarjana. UIN Raden Intan Lampung.
- Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7. No. 3.
- Selvy Wahyu Oktari. 2021. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanggamus*. Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*. 2022.
- Suci Wulandari. *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat*. Skripsi Sarjana. IAIN Bengkulu.
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press. hlm 1.
- Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru. hlm 33-34.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. hlm 203.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm 233.
- Sutantri. 2020. Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil*. Vol. 2 No. 1.
- Wahid Wachyu Adi Winarto, Farah Annisa. 2020. Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan). *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol. 4, No. 2. hlm 151.
- Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm 15.